



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20127

Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/ 2359 /1998
Lamp. : -
Perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Aliyah

Medan, 1 Oktober 1998

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Swasta
Al Mukhtariyah Desa Sibuhuan Kec.Barumun
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 18 September 1998 Nomor : Mb.9/PP.00.5 /0842 /1998, perihal seperti di pokok surat
2. Sesuai dengan hasil monitoring dan pemeriksaan pengawas Pendidikan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan Pendidikan di Madrasah yang saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk tingkat Aliyah dan untuk itu Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara :

SEJAK TAHUN PELAJARAN 1998/1999

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1998/1999, dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan.
- c. Selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak tahun pelajaran tersebut pada butir b di atas, apabila menurut penilaian kami Madrasah berkembang dengan baik, status Madrasah tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali, apabila Madrasah yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan :